

LEMBAGA ADAT *SARAK OPAT* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG

Amir Syam

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon

Email : amirsyam999@gmail.com

ABSTRAK

Masyarakat Gayo di Aceh Tengah mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat, tujuan penelitian ini untuk mengetahui lembaga adat *sarak opat* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan *Sarak opat* berperan aktif mencegah perbuatan *sumang*, menindak perbuatan *sumang*, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi *edet*, menyelesaikan kemalun *edet* empat perkara, *madu opat* : dan menyelesaikan yang *menyalahi edet* empat perbuatan.

Kata Kunci : *Sarak Opat*, Penyelenggaraan, Pemerintahan Kampung.

ABSTRACT

The Gayo people in Central Aceh in particular, also have their own laws in managing their lives and the law that lives in these communities is referred to as customary law. The purpose of this study is to find out the traditional institutions of sarak opat in the administration of Kampung Government. The research approach used in this study is sociological juridical, i.e. the research is conducted by first examining legal literature materials that are relevant to the problem under study. The results of the study explain Sarak opat plays an active role in preventing acts of sumang, cracking down on acts of sumang, carrying out customary laws, habits and sanctions edet, completing four cases edet, opat honey: and resolving those who violate edet four actions.

Keywords : *Sarak Opat*, Implementation, Village Government

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arah kebijakan pembangunan di bidang hukum, salah satunya adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi. Pernyataan ini tercantum dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dalam Pasal 18 B antara lain dinyatakan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.¹

Ketentuan ini memperkuat kembali keberadaan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diberlakukan untuk Nanggroe Aceh Darussalam, sehingga memungkinkan dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat untuk menata kehidupan masyarakat yang sesuai dengan keinginannya.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar

¹ Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945

untuk mengadili.² Dalam ketentuan tersebut, ada terdapat pernyataan yang tegas tentang pengakuan terhadap hukum tidak tertulis (hukum adat) yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam setiap putusan Hakim, dan hal ini juga merupakan suatu pengakuan yang nyata terhadap keberadaan hukum adat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ditegaskan bahwa daerah dapat menetapkan berbagai kebijakan dalam upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat serta lembaga adat di wilayahnya, yang dijiwai dan sesuai dengan Syari'at Islam. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyebutkan lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman,³ kerukunan dan ketertiban masyarakat. Pada ayat berikutnya dalam pasal ini, menyebutkan tentang penyelesaian masalah social kemasyarakatan secara adat, ditempuh melalui lembaga adat.

Lembaga adat seperti yang disebutkan di atas, meliputi : Majelis Adat Aceh, *Imeum Mukim* atau nama lain, *Imeum Chik* atau nama lain, *Keuchik* atau nama lain, *Tuha Peut* atau nama lain, *Tuha Lapan* atau nama lain, *Imeum Meunasah* atau nama lain, *Keujruen Blang* atau nama lain, *Panglima Laot* atau nama lain, *Pawang Glee* atau nama lain, *Peutua Seuneubok* atau nama lain, *Hari Peukan* atau nama lain dan *Syahbanda* atau nama lain. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat dan adat istiadat seperti termal di atas, diatur dengan *Qanun* tersendiri. Dalam Pasal 99 Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini, disebutkan bahwa

² Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³ Pasal 98 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

pembinaan adat dan adat istiadat dilakukan sesuai perkembangan keistimewaan dan kekhususan Aceh yang berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam dan dilaksanakan oleh Wali Nanggroe. Selanjutnya disebutkan, bahwa penyusunan ketentuan adat yang berlaku umum pada masyarakat Aceh dilakukan oleh lembaga adat dengan pertimbangan *Wali Nanggroe*.

Untuk lebih lanjut, hal di atas diatur dengan *Qanun* tersendiri. Sebagai kilas balik yang masih ada relevansinya dengan uraian sebelumnya, bahwa manusia adalah makhluk sosial (*Zoon Politicon*), dimana dalam kehidupan sehari-hari memerlukan manusia lain. Di lain pihak setiap manusia mempunyai kepentingan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat bertentangan/berbenturan. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau kaedah yang menjadi pedoman bagaimana manusia bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Kebutuhan manusia akan keteraturan melahirkan adagium "*Ibi lus Ibi Sociates*", artinya dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Adagium ini juga menunjukkan bahwa setiap masyarakat mempunyai hukum tersendiri yang dapat saja berbeda dengan masyarakat lainnya, sesuai dengan filosofi yang dianut oleh masyarakat tertentu.

Masyarakat Aceh umumnya dan masyarakat Gayo di Aceh Tengah khususnya, juga mempunyai hukum tersendiri dalam menata kehidupannya dan hukum yang hidup dalam masyarakat ini disebut sebagai hukum adat, seperti yang telah diungkapkan di atas. Aceh mempunyai struktur pemerintahan yang terdiri dari Kampung sebagai struktur terendah, kemudian mukim, kenegerian, saga, dan kesultanan. Pada masa Kolonial kesultanan dihapus dari struktur pemerintahan menurut *Regeering Reglement 1854 jo Inlandsch Gemeente Ordonantie*

S.1886-83.⁴ Dengan berlakunya beberapa peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan di daerah, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, hampir semua struktur pemerintahan di Aceh dihilangkan, terkecuali Kampung yang diganti dengan sebutan lain, yaitu desa, meskipun dalam banyak hal struktur pemerintah Kampung dengan desa terdapat perbedaan.

Kekuasaan pemerintahan Kampung dilaksanakan oleh Lembaga yang bersifat pemerintahan umum dan lembaga kedinasan. Untuk pemerintahan yang bersifat umum, di Aceh Tengah dilaksanakan oleh “*Sara Opat*.”⁵ Keberadaan *Sarak Opat* tersebut sampai sekarang ini masih ada dan berfungsi dalam penyelenggaraan urusan Kampung. Adapun unsur *Sarak Opat* yang ada pada setiap belah di Aceh Tengah tersebut, terdiri dari *Reje (Penghulu)*, *Imem*, *Petue dan Rakyat (Sudere)*. Menurut Muhammad Daud Ali, masing-masing unsur ini mempunyai tugas atau fungsi sendiri-sendiri yang tidak kalah pentingnya dari unsur yang lain. Antara unsur-unsur ini ada terdapat pembagian kerja yang tegas dengan sifat tugas yang jelas.

Uraian-uraian tersebut di atas, yaitu dari pernyataan arah pembangunan di bidang hukum dan amandemen Undang-undang Dasar 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, telah tersimpul suatu petunjuk dan memberikan isyarat yang tegas untuk kembali menerapkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga adat sebagai pelaksana pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Pesan ini sejalan dengan keadaan pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Aceh Tengah, oleh karena lembaga *Sarak Opat* sebagai lembaga pemerintahan adat, masih bertugas dan berfungsi dalam

⁴ T. Mohd. Juned dkk, 2001, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*, Hasil Penelitian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Unsyiah Dengan Pemda NAD, Banda Aceh, hlm. 1

⁵ *Ibid.*, hlm. 2.

menyelenggarakan urusan anggota masyarakat di kampung-kampung, sungguh pun tidak lagi sama dengan ketentuan hukum Adat.

Hal ini karena akibat pengaruh dan intervensi undang-undang pemerintahan masa lalu yang telah mengkebiri tugas dan fungsi lembaga *Sarak Opat* tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah, adanya gejala bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terkesan terlambat menyikapi maksud undang-undang tersebut, tentang lembaga *Sarak Opat*, oleh karena sampai saat ini belum ada satu kebijakan yang tegas untuk memberlakukan peran dan fungsi lembaga *Sarak Opat* tersebut secara resmi, sungguh pun memang benar telah dikeluarkan satu *Qanun* Kabupaten Aceh Tengah, yaitu *Qanun* Nomor 10 tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dimana dalam bab IV dari *Qanun* ini telah memuat tentang *Sarak Opat* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah hubungan lembaga adat *sarak opat* dengan lembaga pemerintahan formal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analistis dengan menggambarkan apa yang terjadi di lapangan, yaitu tentang sistem pemerintahan *Sarak Opat* dalam hukum adat Gayo. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, selanjutnya hukum dilihat dari aspek kenyataan dilapangan. Lokasi penelitian adalah Kecamatan Laut Tawar dan Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah. Populasi dari penelitian ini adalah unsur-unsur pelaksana pemerintahan Kampung, yaitu unsur yang terdapat dalam *Sarak Opat*, Majelis

Adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Sampel dalam penelitian dilakukan berdasarkan *purposive sampling*, dengan responden terdiri dari unsur *Sarak Opat* dan sebagai Informan Anggota Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Tokoh Adat Gayo, dan Camat Lut Tawar.

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui, penelitian kepustakaan, yaitu untuk memperoleh data sekunder dari perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan literature lainnya, kemudian dilanjutkan penelitian lapangan, yaitu untuk memperoleh data primer dari jawaban kuesioner yang diajukan kepada responden yang terpilih sebagai sampel penelitian ini. Data primer juga diperoleh dari wawancara mendalam dan pengamatan di lokasi penelitian. Cara menganalisis data, semua data yang terkumpul ditabulasi dan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Adapun pengertian deskriptif analitis menurut Sugiono adalah : “Metode deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum”. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan Lembaga Adat *Sarak Opat* Dengan Lembaga Pemerintahan Formal Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Membahas tentang kewenangan lembaga *Sarakopat* dan hubungannya dengan lembaga pemerintahan formal dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, harus ditinjau berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, oleh karena kewenangan lembaga adat, telah dicantumkan dengan

tegas dalam ketentuan tersebut, seperti telah disinggung sebagian dalam pembahasan sebelumnya. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lembaga adat dicantumkan dalam Pasal 98 dan Pasal 99, dalam Pasal 98 (1) disebutkan bahwa lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.

Dalam Pasal 98 ayat (2) dijelaskan tentang penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Tentang Lembaga *Sarak opat* yang berfungsi seperti yang disebutkan di atas, juga termasuk kedalam maksud Undang-undang Nomor 11 ini, karena lembaga *Sarakopat* tersirat dengan sebutan kata-kata “nama lain” dalam Undang-undang Nomor 11 tersebut.

Di samping itu, dalam *Qanun* Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dalam Pasal 34 dijelaskan bahwa Tuha Peut Gampong sebagai Badan Perwakilan Gampong merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Gampong. Selanjutnya disebutkan bahwa *Tuha Peut Gampong* berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong. Maksud bunyi Pasal ini, juga memberi makna yang sama ke Lembaga *Sarak opat* yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, karena lembaga ini tersirat dengan sebutan kata-kata “nama lain”.

Selanjutnya, tentang tugas dan fungsi Tuha Peut (di Aceh Tengah *Sarakopat*), dijelaskan dalam Pasal 35 (1), bahwa Tuha Peut Gampong mempunyai tugas dan fungsi sebagai :

1. Meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syari’at Islam dan adat dalam masyarakat;

2. Memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang masih memiliki asas manfaat;
3. Melaksanakan fungsi legislasi, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan Keuchik terhadap *Reusam Gampong*;
4. Melaksanakan fungsi anggaran, yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan belanja Gampong;
5. Melaksanakan fungsi pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan *Reusam Gampong*, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pelaksanaan Keputusan dan Kebijakan lainnya dari *Keuchik*;
6. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong. Dalam Pasal 35 (2), disebutkan pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut, ditetapkan dengan peraturan Tata Tertib *Tuha Peut Gampong* dengan memperhatikan Pedoman Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Walikota.

Secara khusus tentang tugas dan fungsi *Sarak opat*, Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dijelaskan bahwa *Sarak opat* berperan aktif mencegah perbuatan *sumang*. Menindak perbuatan *sumang*, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi *edet*, menyelesaikan *kemalun edet* empat perkara, *madu opat* dan menyelesaikan yang menyalahi *ede* tempat perbuatan. Di samping itu, dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan bahwa *Sarak opat* berkedudukan sebagai wadah Aparatur Pemerintah *Gelung Preje* (Kabupaten), Kecamatan, Pemerintahan Kampung sebagai wadah bermusyawarah/mufakat yang terdiri dari *Reje*,

Imem, *Petue* dan Rakyat Genap mupakat. Selanjutnya, dalam Pasal 9 (2) dijelaskan juga tentang tugas dari *Sarak opat*, yaitu :

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. Menyelesaikan persehsihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis serta objektif dalam menyelesaikan permasalahan;
- d. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, *Sarak opat* melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, pendataan dan membuat berita acara.

Di samping tugas dan fungsi dari *Sarak opat* tersebut di atas, dalam Pasal 10 dijelaskan tentang kewenangan untuk menyelesaikan, menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *sumang*, kemalun *edet*, menyalahi *edet* yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya dalam *Qanun* Kabupaten Aceh Tengah ini, di dalam ketentuan umum, yaitu Pasal 1 disebutkan tentang beberapa lembaga yang berkaitan erat dengan lembaga *Sarak opat*, dimana lembaga-lembaga ini merupakan unit pelaksana tugas (UPT) dari lembaga *Sarak opat*. Berkaitan dengan lembaga-lembaga yang mendukung sistem pemerintahan *Sarak opat* tersebut, H. Mahmud Ibrahim⁶ menjelaskan bahwa jabatan yang diberikan oleh reje kepada Kejurun belang (yang memimpin pelaksanaan persawahan dan pertanahan) sangat relevan dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura, *Pengulu Rerak* (yang memimpin pemeliharaan sumber air) sangat relevan dengan Dinas Pekerjaan Umum Bagian Pengairan, *Pengulu Uten* (yang memimpin kelestarian hutan) sangat relevan dengan Dinas Kehutanan, *Pengulu Uwer* (yang memimpin Pengembalaan dan

⁶ H. Mahmud Ibrahim, Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 11 Agustus 2017.

pengembangan ternak) sangat relevan dengan Dinas Peternakan dan *Pawang Lut* yang memimpin usaha perikanan) sangat relevan dengan Dinas Perikanan.

Selanjutnya, secara lebih rinci tentang tugas-tugas lembaga-lembaga pelaksan tehnis daripada *Sarak opat* (sejenis dinas), sebagai berikut :

- 1) *Kejurun Belang* disebut juga *Semah Tuna* adalah jabatan yang diamanahkan kepada seseorang yang memiliki keahlian turun temurun, berfungsi untuk memimpin pelaksanaan persawahan (pertanian tanaman pangan). Menurut penjelasan H. Mahmud Ibrahim⁷ *Kejurun belang* mempunyai keahlian memahami peredaran dan situasi musim hujan dan kemarau, berpedoman pada peredaran matahari, bulan dan bintang, bahkan memperhatikan keadaan daun, bunga dan buah tumbuh-tumbuhan hutan serta sifat ikan di dalam air dan situasi lainnya. Untuk membantu *Kejurun Belang* juga ada petugas yang disebut *Pengulu Rerak*, yaitu personil yang memimpin pembangunan dan pemeliharaan sumber, air, bendungan (tamak) dan tali air primer sampai tertair. Jabatan dan urusan ini termasuk dalam ruang lingkup kewenangan *Kejurun Belang* yang sekarang dapat disamakan dengan Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum Bagian Pengairan.
- 2) *Pengulu Uten* Syari'at dan norma adat sangat mementing kan pemeliharaan kesuburan tanah, karena menentukan kehidupan manusia, Untuk itu, ditentukan pola pelestarian alam dengan apa yang disebut "WAKUEU", yaitu *Waih* : (air), *Kampung* (pemukiman). *Ume* (persawahan) dan *Uten* (hutan) yang terdiri dari hutan milik kampung dan hutan lindung. *Pengulu Uten* adalah pemimpin yang menangani masalah hutan sesuai dengan pola tersebut di atas. Dia meneliti dan mengetahui areal hutan milik kampung, hutan lindung yang tumbuh pada sumber mata air, hulu dan aliran sungai, hutan *terjel* yang tumbuh di

⁷ H. Mahmud Ibrahim, Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 11 Agustus 2017

lereng gunung dan hutan yang dapat dijadikan kebun atau sawah atau dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Sehubungan dengan *pengulu uten* ini, Agus Salim AS⁸ menjelaskan, bahwa rakyat harus meminta *syarat dow*a (izin) kepada *reje* untuk memperoleh *bakul edem* (hak pribadi) atas areal hutan dari *hakullah* (hak Allah) yang oleh pemerintah disebut hak negara, untuk dijadikan kebun atau sawah/ladang. Dalam hal ini, *reje* menyuruh *pengulu uten* untuk meneliti status areal hutan yang dimohon bersama pemohon. Bila menurut *pengulu uten* statusnya berupa *hakullah* dan dapat dijadikan kebun atau sawah, *reje* member *isyarat dow*a dengan kewajiban bagi pemohon untuk membayar uang *teragu* sejumlah tertentu. Tokoh di atas menambahkan bahwa *Pengulu Uten* berkewajiban pula mengawasi hutan lindung, mengatur dan memimpin masyarakat bergotong royong membuat batas kawasan hutan *hakullah* berupa "rintis". *Pengulu uten* mampu memilih dan menentukan jenis dan keadaan pohon kayu yang baik dijadikan bahan bangunan terutama rumah.

- 3) *Pengulu Uwer* atau *Juru Biye* adalah orang yang memimpin tempat pengembalaan dan pengembangan ternak. Di Gayo Aceh Tengah sejak dahulu banyak terdapat *peruweren* (tempat pengembalaan dan tempat pengembangan ternak, antara lain di Belang Rakal, Beruksah, semelit, gerpa, uyemopat, lane uber-uber dan lain-lain. Menurut penjelasan Abdul Kadir Aman Surdi⁹ pada setiap lokasi *peruweren* itu dipimpin oleh *Pengulu Uwer*. Para pemilik ternak yang pada umumnya kerbau, memberitahukan kepada *pengulu uwer* bersangkutan bahwa kerbaunya dalam jumlah tertentu dipelihara di lokasi *peruweren* itu. Sementara *pengembala ternak* diberi ongkos atau bagi hasil dengan pemiliknya. Tata

⁸ Agus Salim AS. Camat Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 13 Agustus 2018.

⁹ Abdul Kadir Aman Surdi, Mantan Reje Kampung Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar, *Wawancara*, Tanggal 8 Agustus 2018

cara memelihara ternak dan mengatasi penyakit yang menimpa ternak dan tugas lainnya yang berhubungan dengan pengembangan ternak diatur dan oleh pengulu uwer.

- 4) *Pawang Lut* adalah orang yang memimpin usaha perikanan di Aceh Tengah. Menurut Tgk. Yusuf Syah Aman Kasran¹⁰, cara mengusahakan ikan, baik sendiri atau bersama harus diketahui oleh *pawing lut* dan harus memperhatikan dan mentaati norma adat, jika tidak mereka dapat dijatuhi sanksi adat. Sanksi adat tersebut dapat berupa teguran beberapa kali, larangan menangkap ikan dan dipisahkan dari masyarakat (*parak*).
- 5) *Pawang Deret* (darat) adalah orang yang memimpin dan mengawasi usaha berburu hewan dan memelihara marga satwa. H. Mahmud Ibrahim¹¹ mengatakan, bahwa jabatan ini diadakan untuk memelihara agar hewan dan margasatwa tidak punah atau berkurang populasinya, sementara penduduk dapat mengusahakan rezeki dari hewan secara baik dan tidak berlebih-lebihan.
- 6) *Biden* (bidan). Menurut Abdul Kadir Aman Sardi¹², *biden* adalah orang yang memimpin dan menjaga kesehatan ibu dan anak, mulai dari mengandung, melahirkan sampai merawat ibu dan anak.
- 7) Hariye menurut penjelasan Abdul Muthalib Asri¹³ adalah jabatan yang bertugas sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat (hubungan masyarakat), penerangan dan menyampaikan pengumuman pemerintah atau *reje* kepada masyarakat.

¹⁰ Tgk. Yusuf Syah Aman Kasran, Tokoh Masyarakat Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar, Wawancara, Tanggal 12 Agustus 2007.

¹¹ H. Mahmud Ibrahim, Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara, Tanggal 11 Agustus 2018

¹² Abdul Kadir Aman Surdi, Mantan Reje Kampung Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar, Wawancara, Tanggal 8 Agustus 2018

¹³ Abdul Muthalib Asri., Tokoh Masyarakat Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar, Wawancara, Tanggal 8 Agustus 2018

Selain itu, sesuai dengan penjelasan H. Mahmud Ibrahim¹⁴, masih terdapat beberapa jabatan lainnya yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari atau rutin, yaitu *Bedel* (wakil atau pembantu reje), *Lebe* (wakil atau pembantu *imem*), *Banta* (sekretaris atau ajudan *reje*) dan *Sekolat* (wakil atau pembantu *petue*).

Sehubungan dengan uraian di atas, oleh karena betapa pentingnya tugas dan fungsi *Sarak opat* dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, baik dalam pemerintahan maupun dalam sosial kemasyarakatan lainnya, seperti perkawinan, kekerabatan, bahkan kalau dilihat dari segi struktur pemerintahan *Sarak opat* di atas, tugas dan fungsi *Sarak opat* meliputi lapangan pertanian, persawahan, peternakan, perikanan dan lain-lain. Oleh karena itu, hukum adat menetapkan syarat-syarat tertentu untuk dapat menjadi *Sarak opat*.

Menurut Tgk. H. Abdullah M¹⁵, bahwa setiap orang yang ingin menjadi *Sarakopat* jangan sembarangan dikeluarkan Surat Keputusannya, karena harus dicek atau dicoba terlebih dahulu kemampuannya, dapatkan mereka menjadi panutan (*kin tunungen*) dalam masyarakat. Kalau mereka pembohong, tidak jujur tidak bias menjadi pimpinan. Oleh karena itu, memilih *Sarak opat* tidak sembarangan orang. Kalau menjadi *Sarak opat* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum adat, dapat mengakibatkan masyarakat menjadi rusak dan hancur. Adapun syarat-syarat menjadi *Sarak opat*, menurut ketentuan hukum adat Tanah Gayo dan sesuai dengan penjelasan Tgk. H. Abdullah M sebagai berikut :

- (1) Beragama Islam, *jeroh ibedette*, *urum jeroh akhlaqke* (beragama Islam, baik ibadahnya, dan baik akhlaqnya);

¹⁴ H. Mahmud Ibrahim., Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara, Tanggal 11 Agustus 2018

¹⁵ Agus Salim AS. Camat Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara, Tanggal 13 Agustus 2018.

- (2) *Akalerelem, ilmue dele, pikirne lues* (akalnya dalam, ilmunya banyak dan pikirannya luas). Amanah, jujur, setie, gemasih (amanah, jujur, setia dan pengasih);
- (3) *Mureta, mera we alang tulung beret berbantu* (mempunyai harta, suka membantu dan menolong);
- (4) Adil, benar, *munyuket gere rancang, munimang gere angik* (adil, benar, menakar tidak lebih dan kurang, menimbang tidak berat sebelah).

Berdasarkan dengan uraian dari penjelasan beberapa peraturan-perundang undangan di atas, dimana telah tersirat dan tersurat tentang keberadaan tugas dan fungsi lembaga *Sarak opat* sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan gampong. Berkenaan dengan hal tersebut, Mursidi¹⁶ menjelaskan bahwa *Qanun* Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, telah dapat dijadikan sebagai dasar hukum, karena qanun tersebut telah menyinggung tentang tugas dan fungsi *Sarak opat* untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong. Beliau menjelaskan lebih lanjut, memang Bagian Hukum Pemerintah Daerah Aceh Tengah masih belum maksimal dan optimal membekali Bupati tentang Sistem Pemerintahan *Sarak opat* tersebut. Untuk itu, langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, yaitu mengadakan seminar-seminar untuk memperjelas bagaimana sebenarnya lembaga *Sarak opat* tersebut diterapkan dengan sebenarnya untuk menyelenggarakan pemerintahan gampong. Menurut beliau, lembaga *Sarak opat* itu sangat berperan melindungi hak-hak masyarakat, oleh karena itu, Pemda Aceh Tengah terus berusaha agar penerapan Sistem Pemerintahan Lembaga *Sarak opat* tersebut berjalan sebagaimana yang diharapkan.

¹⁶ Mursidi., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara, Tanggal 15 Agustus 2018

Sama halnya, Ishaq¹⁷ mengatakan bahwa Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, sebenarnya telah ada mencantumkan fungsi dan tugas lembaga *Sarak opat* sebagai lembaga pelaksanaan pemerintahan gampong. Untuk sementara Qanun tentang Hukum Adat Gayo tersebut telah dapat dijadikan sebagai dasar hukum, sembari dibuat Payung hukum tersendiri tentang Lembaga *Sarak opat* tersebut. Berkaitan dengan beberapa ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut ini diuraikan tentang bagaimana tugas dan fungsi Lembaga *Sarak opat* tersebut telah dipraktekan di beberapa Kampung yang ada di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

Di Kampung Asir-asir Kecamatan Lut Tawar, menurut penjelasan Reje Kampungnya¹⁸ dalam hal pembangunan mesjid, meunasah, membuka/memperluas ruas jalan dan membuat fasilitas dan instalasi air bersih yang dialirkan dari gunung serta memutuskan sanksi adat terhadap pelanggar hukum agama dan adat (nikah dalam satu belah), biasanya diputuskan melalui lembaga *Sarak opat* di mesjid atau di meunasah yang dihadiri oleh semua unsur *Sarak opat*. Menurut *geuchik* Asir-asir ini, dalam memusyawarahkan suatu keputusan, keberadaan unsur *Rakyat Genap Mupaka* biasanya diwakili oleh anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Selanjutnya diceritakan oleh *geuchik* Asir-asir ini, di Kampung Asir-asir sudah diputuskan beberapa kasus tentang pelanggaran adat oleh *Sarak opat*, bahkan pada saat ini ada beberapa orang yang *iparak* (diusir dari Kampung) sampai batas yang diputuskan oleh *Sarak opat* tersebut.

Masih sama halnya, H. Sulaiman Aman Hafisah¹⁹ menceritakan, pada saat beliau menjabat sebagai *geuchik*, dengan terpaksa beliau mengusir anak

¹⁷ Ishaq., Kepala Bagian Pemerintahan Kampung Sekretariat Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 14 Agustus 2018

¹⁸ H. Damri Aman Lisa., Reje Kampung Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar, *Wawancara*, Tanggal 8 Agustus 2018.

¹⁹ H. Sulaiman Aman Hafisah, Mantan Wakil Reje Kampung Asir-Asir Kecamatan Lut Tawar, *Wawancara*, Tanggal 8 Agustus 2018

kandungnya sendiri dari kampung Asir-asir, karena anaknya telah melanggar hukum adat (kawin satu kampung). Beliau selaku Reje kampung harus konsekwen dengan ketentuan hukum adat, seperti apa yang telah diputuskan oleh *Sarak opat*.

Di belah Bukit Kampung Kebayakan, menurut penjelasan Agus Salim AS²⁰ juga pernah terjadi beberapa kasus yang diputuskan melalui lembaga *Sarak opat* terhadap beberapa pelanggaran hukum adat, seperti kawin satu belah dan permasalahan-permasalahan sosial lainnya, berupa sengketa masalah perbatasan tanah dan perkelahian antar penduduk.

Hal senada disampaikan oleh Tgk. Yusuf Syah Aman Kawan²¹ di Kampung Toweren, Kecamatan Laut Tawar, dimana dia mengatakan bahwa untuk menyelesaikan dan melaksanakan urusan rakyat di kampung, yang paling baik harus menggunakan sistem pemerintahan *Sarak opat*, karena keputusan *Sarak opat* tersebut kecil kemungkinan untuk tidak dipatuhi oleh masyarakat, oleh karena keputusan dan kebijakan yang diambil selalu melibatkan semua unsure *Sarak opat* dan biasanya keputusan tersebut diambil di Mesjid dan di Menasah.

IV. KESIMPULAN

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo, dalam Pasal 8 menegaskan, *Sarak opat* berperan aktif mencegah perbuatan *sumang*, menindak perbuatan *sumang*, melaksanakan hukum adat istiadat, kebiasaan dan sanksi *edet*, menyelesaikan kemalun *edet* empat perkara, *madu opat* : dan menyelesaikan yang *menyalahi edet* empat perbuatan. Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (2) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo dijelaskan juga tentang tugas dari *Sarak opat*, yaitu menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan

²⁰ Agus Salim AS., Camat Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, *Wawancara*, Tanggal 13 Agustus 2018

²¹ Tgk. Yusuf Syah Aman Kasum., Tokoh Masyarakat Kampung Toweren Kecamatan Lut Tawar, *Wawancara*, Tanggal 10 Agustus 2018.

dan pembinaan kemasyarakatan, menyelesaikan perselisihan berdasarkan hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan dalam kurun waktu Paling lama 3 (tiga) bulan, menciptakan hubungan yang harmonis dan demokratis sena objektif dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana yang telah disebutkan di atas, *Sarak opat* melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelidikan, pendataan dan membuat berita acara. Di samping tugas dan fungsi *Sarak opat* seperti tersebut di atas, dalam Pasal 10 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo dijelaskan tentang kewenangan untuk menyelesaikan menyelidiki dan menjatuhkan sanksi adat berdasarkan hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan terhadap perbuatan *sumang*, *kemalun edet*, *menyalahi edet* yang dilakukan oleh seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahim Daudy, 1979, *Sejarah Daerah Dan Suku Gayo*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- A.R. Hakim Aman Pinan, 1998, *Hakikat Nilai-Nilai Budaya Gayo (Aceh Tengah)*, CV. Rina Utama, Banda Aceh.
- M. Ibrahim dan AR.Hakim Aman Pinan, 2010, *Syari'at Dan Adat Istiadat*, Yayasan maqamammahmuda, Takengon.
- T. Mohd. Juned dkk, 2001, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat di Aceh*, Hasil Penelitian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Unsyiah Dengan Pemda NAD, Banda Aceh

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo